



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/2/19/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor Satker 465946 dan Surat Pengesahan Nomor SP DIPA-024.01.1.465946/2021 tanggal 23 November 2020 dan kepentingan kedinasan serta layanan perkantoran perlu ditunjang dengan mengangkat tenaga pengemudi dan pramubakti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi tentang Pengangkatan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini.

KEDUA : Tenaga Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 5.164.000,00 (lima juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Tenaga Pramubakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 4.695.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 02.03/2/2/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

ttd.

SUNDOYO

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

Tembusan :

1. Kepala Subbag Administrasi Umum Biro Hukum dan Organisasi
2. Bendahara Pengeluaran Biro Hukum dan Organisasi
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
DAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/2/19/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI  
DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR TENAGA PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Pengemudi

NO	NAMA	TMT	JABATAN
1	Eko Supriadi	4 Januari 2021	Pengemudi Biro Hukum dan Organisasi

B. Tenaga Pramubakti

NO	NAMA	TMT	PENEMPATAN
1.	M. Effendi	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
2.	Haris Rojak	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
3.	Lucy Erliancy Octaria	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
5.	Hayyu Retno Setyaningsih	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
6.	Yosi Rosihan	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
7.	Bimantoro Dwi Admodjo	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
8	Aisha Octarina	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
9	Agus Nugroho	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
10	Iman Firdaus	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi


NO	NAMA	TMT	PENEMPATAN
12	Firmanda Tridasri Autara	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
11	Azhar Irfan Usman	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
13	Rizky Hariadi	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi
14.	Raynaldo Giovanni Derozari	4 Januari 2021	Biro Hukum dan Organisasi

KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

SUNDOYO

  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

